



PUTUSAN
Nomor 24/Pdt.G/2024/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

EFENDI LUBIS,

bertempat tinggal di Jalan Suka Teguh II No. 2 Lingkungan XIII, RT/RW: 027/011 Kelurahan Sukamaju, Kecamatan Medan Johor, Kota Medan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Zulham Effendi Mukhtar S.H., C.N., Advokat dari Kantor Hukum Zulham Effendi Mukhtar SH, CN Advokat beralamat di Jalan Rahmadsyah No. 446 C/21, Kelurahan Kota Matsum I, Kecamatan Medan Area, Kota Medan berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 1 Januari 2024, sebagai **Penggugat**;

Lawan

ABD. HOLIK PULUNGAN ALIAS ANAN PULUNGAN, bertempat tinggal di Jalan Dwikora III No. 26 E Medan, Kelurahan Harjosari II, Kecamatan Medan Amplas, Kota Medan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Anto Simanjuntak, S.H., M.H. CPM., CPArb., dan Sofiandika, S.H., M.H., CPM., CPArb., CML., CPL., Advokat dari Kantor Hukum Anto Simanjuntak, S.H., M.H & Partners beralamat di Komplek Meher Palace Nomor B6 Jalan Garu III, Kelurahan Harjosari I, Kecamatan Medan Amplas, Kota Medan, berdasarkan surat kuasa khusus 21 Januari 2024, sebagai **Tergugat**;

- (1.2)** Pengadilan Negeri tersebut;
Membaca berkas perkara yang bersangkutan;
Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;
Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;



2. TENTANG DUDUK PERKARA

(2.1) Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 9 Januari 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 9 Januari 2024 dalam Register Nomor 24/Pdt.G/2024/PN Mdn, yang diubah dengan surat perbaikan gugatan tanggal 23 April 2024, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah pemilik 2 (dua) bidang tanah seluas lebih kurang ± 2378 M², dengan ukuran $\pm 39 \times 61$ M, berikut segala sesuatu yang berdiri dan terdapat diatas tanah tersebut yang menurut ketentuannya termasuk menjadi bilangannya, yang terletak dahulu Kampung Harjosari, Kecamatan Patumbak Kabupaten Deli Serdang, Sekarang Kelurahan Harjosari II Kecamatan Medan Amplas Kota Medan Provinsi Sumatera Utara, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan Jalan Kolam Simсах Ukuran ± 39 M;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Asnita/Herman/Ali Musadi/Wagino ukuran ± 39 M;
- Sebelah Timur berbatas dengan Eko Suhendro/Harun/Adi/Taufik/Toib, ukuran ± 61 M;
- Sebelah Barat berbatas dengan Jalan ± 61 Dan sebagaimana yang dimaksud dalam Surat Pelepasan Hak Atas Tanah Dengan Ganti Rugi, yang dilegalisir Oleh Ella Nurbani, SH, Notaris, di Medan dengan Nomor: 128/L/2013 Tanggal 11 Januari 2013 jo Surat hibah dibawah tangan bermeteri cukup tertanggal 7 Januari 2008, yang didaftarkan dalam buku yang khusus dipergunakan untuk itu oleh Musniwaty Mustafa, SH, Notaris di Medan, tanggal 20 November 2012 Nomor: 614/W/MM/2012.R.I dan berhubungan dengan Surat Keterangan Tanah, tanggal 2 Mei 1974 Nomor: 28677/8 /XIII/11, yang dikeluarkan oleh Bupati Kepala Daerah Tingkat II Deli Serdang tertulis atas nama: Djumadi Edy Jo Surat Keterangan Tanah, tanggal 2 Mei 1974 Nomor: 25846/8/XIII/11, yang dikeluarkan oleh Bupati Kepala Daerah Tingkat II Deli Serdang tertulis atas nama Ahmad Purba;

2. Bahwa sekitar bulan April tahun 2021 Tergugat secara tidak sah telah menguasai (menyerobot) tanah milik Penggugat seluas ± 1400 M², dengan ukuran ± 28 M x 50 M terletak di Jl. Kolam Simсах, Lingkungan XIII, Kelurahan Harjosari II, Kecamatan Medan Amplas, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, dengan batas batas dan ukuran sebagai berikut:

Halaman 2 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara berbatas dengan Jalan Kolam Simсах Ukuran ± 28 M2;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Asnita/Herman/Ali Musadi/Wagino ukuran ± 28 M2;
 - Sebelah Timur berbatas dengan Eko Suhendro/Harun/Adi/Taufik/Toib, ukuran ± 50 M2;
 - Sebelah Barat berbatas dengan Agus/PLN/Rosandi Aulia Ukuran ± 50 M2;
 - Dan tanah seluas ± 1400 M2 tersebut adalah merupakan sebagian dari tanah milik Penggugat yang seluas ± 2378 M2, dengan ukuran $\pm 39 \times 61$ M2 yang terletak di Jl. Kolam Simсах, Lingkungan XIII, Kelurahan Harjosari II, Kecamatan Medan Amplas, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara;
3. Bahwa Penggugat telah berulang kali memperingati kepada Tergugat untuk segera meruntuhkan bangunan dan menyerahkan tanah dalam keadaan kosong kepada Penggugat, namun Tergugat tidak pernah menghiraukan/mengindahkan teguran dari Penggugat tersebut;
4. Bahwa tindakan perbuatan Tergugat yang menduduki tanah secara tidak sah berikut segala sesuatu yang berdiri dan terdapat diatas tanah tersebut, Penggugat sudah berulang kali memperingati Tergugat untuk menyerahkan tanah dalam keadaan kosong dan membongkar bangunan yang berdiri diatas tersebut, akan tetapi Tergugat tidak mau mengindahkannya;
5. Bahwa perbuatan Tergugat yang telah menyerobot dan menguasai dengan secara tidak sah tanah seluas ± 1400 M2 dengan ukuran ± 28 M x 50 M, serta mendirikan bangunan diatas tanah tersebut sangat merugikan kepada Penggugat, maka sudah sepatutnya perbuatan Tergugat yang menduduki tanah secara tidak sah seluas ± 1400 M2 berikut serta mendirikan bangunan diatasnya adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
6. Bahwa atas tindakan/perbuatan Tergugat yang menyerobot dan menguasai serta mendirikan bangunan diatas tanah milik Penggugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat baik moril maupun material;
7. Bahwa adapun bentuk kerugian material adalah dimana Penggugat tidak dapat mempergunakan tanah tersebut yang sampai saat ini waktunya berjalan selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak Tahun 2021 sampai sekarang tahun 2024;

Halaman 3 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa kerugian material yang Penggugat tanggung apabila ditaksir dengan nilai nominal diperkirakan sebesar Rp2.800.000.000,00 (Dua miliar delapan ratus juta rupiah) dengan perincian kerugian disebabkan Tergugat Harga Tanah $\text{Rp2.000.000,00/Meter} \times 1400 \text{ M2} = \text{Rp2.800.000.000,00}$ (Dua Miliar Delapan Ratus Juta Rupiah);

9. Bahwa Kerugian Materil diatas, Penggugat juga mengalami kerugian atas keuntungan yang diharapkan yaitu sebesar Rp1.512.000.000,00 (Satu Miliar Lima Ratus Dua Belas Juta rupiah), dengan perhitungan sebagai berikut:

Apabila tanah tersebut dijual pada waktu itu, berarti penjualan telah terjadi selama 3 (tiga) tahun bila hasil penjualan tersebut dijadikan modal usaha atau depositkan, maka Penggugat telah mendapat keuntungan selama 3 (tiga) tahun dan bila keuntungan yang diperoleh dari usaha atau deposito 18%/tahun, berarti keuntungan yang diharapkan adalah sebesar $3 \times 18 \% \times$ harga tanah yaitu:

Kerugian dari keuntungan yang diharapkan disebabkan oleh Tergugat $3 \times 18 \% \times \text{Rp2.800.000.000,00} = \text{Rp1.512.000.000,00}$ (Satu Miliar Lima Ratus Dua Belas juta rupiah), untuk itu dimohon kepada yang terhormat Bapak Majelis hakim yang memeriksa perkara ini untuk menyatakan dan menghukum Tergugat untuk membayar Uang kerugian atas keuntungan yang diharapkan baik secara materil maupun moril kepada Penggugat adalah sebagai berikut:

- a. Kerugian materil sebesar Rp1.512.000.000,00 (Satu Miliar Lima Ratus Dua Belas juta rupiah);
- b. Kerugian moril besarnya disamakan dengan kerugian materil sebesar Rp1.512.000.000,00 (Satu Miliar Lima Ratus Dua Belas juta rupiah)

Untuk itu dimohonkan kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menyatakan dan menghukum kerugian materil maupun moril masing-masing sebesar Rp. 1.512.000.000,- (Satu Miliar Lima Ratus Dua Belas Juta Rupiah)

10. Bahwa oleh karena telah melakukan perbuatan melawan Hukum, maka dengan demikian harus dihukum untuk membongkar bangunan dan menyerahkan tanah seluas $\pm 1400 \text{ M2}$, dengan Ukuran $\pm 28 \text{ M2} \times 50 \text{ M2}$, yang terletak di Jalan Kolam Simsa, Lingkungan XIII, Kelurahan Harjosari II, Kecamatan Medan Amplas, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara dalam keadaan kosong kepada Penggugat, untuk itu dimohon kepada Yang

Halaman 4 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhormat Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini menyatakan dan menghukum Tergugat untuk membongkar bangunan dan menyerahkan tanah tersebut dalam keadaan kosong tersebut diatas kepada Penggugat;

11. Bahwa untuk menjamin terpenuhinya semua tuntutan Penggugat, yakni diserahkan kembali tanah sengketa dalam keadaan kosong, maka adalah patut dan beralasan hukum terhadap harta benda milik Tergugat baik bergerak maupun tidak bergerak diletakan sita Revindikatoir dan sita Conservatoir teristimewa terhadap: sebidang tanah seluas lebih kurang \pm 1400 M2, dengan ukuran 28 M2 x \pm 50 M2, berikut bangunan yang terdapat diatasnya yang terletak di Jl. Kolam Simsa, Lingkungan XIII, Kelurahan Harjosari II Kecamatan Medan Amplas, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara dan sebidang tanah berikut bangunan rumah yang terletak Jalan Dwikora III Nomor 26 E Kelurahan Harjosari II Kecamatan Medan Amplas, Kota Medan Provinsi Sumatera Utara milik Tergugat serta benda bergerak dan benda tidak bergerak milik Tergugat dimanapun berada didalam wilayah Hukum Republik Indonesia;

12. Bahwa agar nanti mau secara sukarela memenuhi isi putusan, maka adalah wajar bila kepada mereka dihukum membayar uang paksa sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) perhari bila Tergugat lalai melaksanakan putusan ini, terhitung sejak putusan ini diucapkan;

Untuk itu dimohon kepada yang terhormat Bapak Majelis hakim yang memeriksa perkara ini untuk menyatakan dan menghukum Tergugat untuk membayar Uang paksa sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) per hari bila Tergugat lalai melaksanakan isi putusan ini, terhitung sejak putusan ini diucapkan dan untuk membayar segala biaya biaya yang timbul dalam perkara ini;

13. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat didasarkan atas bukti-bukti yang autentik dan cukup eksepsional yang kebenarannya tidak dapat disangkal Tergugat maka cukup, alasan hukum apabila putusan dalam perkara, ini dinyatakan dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada Verzet, Banding maupun Kasasi (Uit voerbaarr bij Voorraad);

14. Berdasarkan alasan-alasan hukum yang tersebut diatas Penggugat mohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Klas-I-A Medan, berkenan memanggil para pihak yang berpekara untuk hadir dan bersidang di Pengadilan Negeri Klas 1-A Medan pada suatu hari yang telah ditentukan untuk itu, selanjutnya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Halaman 5 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita revindikatoir dan sita conservatoir yang telah diletakan;
3. Menyatakan Penggugat adalah pemilik 2 (dua) bidang tanah seluas lebih kurang 2378 M2, dengan ukuran $\pm 39 \text{ M} \times \pm 61 \text{ M}$, berikut segala sesuatu yang berdiri dan terdapat diatas tanah tersebut yang menurut ketentuannya termasuk menjadi bilangannya, yang terletak dahulu Kampung Harjosari, Kecamatan Patumbak Kabupaten Deli Serdang, Sekarang Jalan Kolam Simсах Lingkungan XIII, Kelurahan Harjosari II Kecamatan Medan Amplas Kota Medan Provinsi Sumatera Utara, dengan batas batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan Jalan Kolam Simсах Ukuran $\pm 39 \text{ M}$;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Asnita/Herman/Ali Musadi/Wagino Ukuran $\pm 39 \text{ M}$;
- Sebelah Timur berbatas dengan Eko Suhendro/Harun/Adi/Taufik/Toib, ukuran $\pm 61 \text{ M}$;
- Sebelah Barat berbatas dengan Jalan $\pm 61 \text{ M}$, sebagaimana yang dimaksud dalam Surat Pelepasan Hak Atas Tanah Dengan Ganti Rugi, yang dilegalisir Oleh Ella Nurbani, SH, Notaris, di Medan dengan Nomor: 128/L/2013 Tanggal 11 Januari 2013 jo Surat hibah dibawah tangan bermeteri cukup tertanggal 7 Januari 2008, yang didaftarkan dalam buku yang khusus dipergunakan untuk itu oleh Musniwati Mustafa, SH, Notaris di Medan, tanggal 20 November 2012 Nomor: 614/W/MM/2012.R.I dan berhubungan dengan Surat Keterangan Tanah, tanggal 2 Mei 1974 Nomor: 28677/8/XIII/11, yang dikeluarkan oleh Bupati Kepala Daerah Tingkat II Deli Serdang tertulis atas nama: Djumadi Edy Jo Surat Keterangan Tanah, tanggal 2 Mei 1974 Nomor: 25846/8 /XIII/11, yang dikeluarkan oleh Bupati Kepala Daerah Tingkat II Deli Serdang tertulis atas nama Ahmad Purba;

4. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum Surat Pelepasan Hak Atas Tanah Dengan Ganti Rugi, yang dilegalisir oleh Ella Nurbani, SH, Notaris, di Medan dengan Nomor: 128/L/2013 Tanggal 11 Januari 2013 jo Surat hibah dibawah tangan bermeteri cukup tanggal 7 Januari 2008, yang didaftarkan dalam buku yang khusus dipergunakan untuk itu oleh Musniwati Mustafa, SH, Notaris di Medan, tanggal 20 November 2012 Nomor: 614/W/MM/2012.R.I dan berhubungan dengan Surat Keterangan Tanah,

Halaman 6 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor **24/Pdt.G/2024/PN Mdn**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 2 Mei 1974 Nomor: 28677/8 /XIII/11, yang dikeluarkan oleh Bupati Kepala Daerah Tingkat II Deli Serdang tertulis atas nama: Djumadi Edy Jo Surat Keterangan Tanah, tanggal 2 Mei 1974 Nomor: 25846/8 /XIII/11, yang dikeluarkan oleh Bupati Kepala Daerah Tingkat II Deli Serdang tertulis atas nama Ahmad Purba;

5. Menyatakan perbuatan Tergugat yang menduduki tanah secara tidak sah seluas $\pm 1400\text{M}^2$ dengan ukuran $\pm 28 \text{ M} \times \pm 50 \text{ M}$ dengan batas batas dan ukuran sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan Jalan Kolam Simсах Ukuran $\pm 28 \text{ M}^2$;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Asnita/Herman/Ali Musadi/Wagino ukuran $\pm 28 \text{ M}^2$;
- Sebelah Timur berbatas dengan Eko Suhendro/Harun/Adi/Taufik/Toib, ukuran $\pm 50 \text{ M}^2$;
- Sebelah Barat berbatas dengan Agus/PLN/Rosandi Aulia Ukuran $\pm 50 \text{ M}^2$ adalah merupakan sebagian dari tanah milik Penggugat yang seluasnya $\pm 2378 \text{ M}^2$ dengan ukuran $39 \text{ M} \times 61 \text{ M}$ milik Penggugat yang terletak Jl. Kolam Simсах Lingkungan XIII, Kelurahan Harjosari II Kecamatan Medan Amplas Kota Medan Provinsi Sumatera Utara, sebagaimana yang dimaksud dalam Surat Pelepasan Hak Atas Tanah Dengan Ganti Rugi, yang dilegalisir Oleh Ella Nurbani, SH, Notaris, di Medan dengan Nomor: 128/L/2013 Tanggal 11 Januari 2013 jo Surat hibah dibawah tangan bermeteri cukup tertanggal 7 Januari 2008, yang didaftarkan dalam buku yang khusus dipergunakan untuk itu oleh Musniwati Mustafa, SH, Notaris di Medan, tanggal 20 November 2012 Nomor: 614/W/MM/2012.R.I dan berhubungan dengan Surat Keterangan Tanah, tanggal 2 Mei 1974 Nomor: 28677/8/XIII/11, yang dikeluarkan oleh Bupati Kepala Daerah Tingkat II Deli Serdang tertulis atas nama: Djumadi Edy Jo Surat Keterangan Tanah, tanggal 2 Mei 1974 Nomor: 25846/8 /XIII/11, yang dikeluarkan oleh Bupati Kepala Daerah Tingkat II Deli Serdang tertulis atas nama Ahmad Purba adalah telah melakukan perbuatan melawan hukum;

6. Menyatakan Tergugat untuk membongkar bangunan diatas tanah dan menyerahkan tanah seluas $\pm 1400 \text{ M}^2$ dengan ukuran $\pm 28 \text{ M} \times \pm 50 \text{ M}$ tersebut diatas dan merupakan sebagian dari tanah milik Penggugat yang seluas ± 2378 dengan ukuran $\pm 39 \text{ M} \times 61 \text{ M}$ yang terletak di Jl. Kolam Simсах, Lingkungan XIII Kelurahan Harjosari II Kecamatan Medan Amplas

Halaman 7 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor **24/Pdt.G/2024/PN Mdn**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Medan Provinsi Sumatera Utara tersebut diatas dalam keadaan kosong kepada Penggugat;

7. Menghukum Tergugat untuk membongkar bangunan diatas tanah dan menyerahkan tanah seluas ± 1400 M2 dengan ukuran ± 28 M x ± 50 M tersebut diatas dan merupakan sebagian dari tanah milik Penggugat yang seluas ± 2378 dengan ukuran ± 39 M x 61 M yang terletak di Jl. Kolam Simсах, Lingkungan XIII Kelurahan Harjosari II Kecamatan Medan Amplas Kota Medan Provinsi Sumatera Utara tersebut diatas dalam keadaan kosong kepada Penggugat;

8. Menyatakan Tergugat untuk membayar kerugian atas keuntungan material kepada Penggugat sebesar Rp1.512.000.000,00. (Satu milyar lima ratus dua belas juta rupiah);

9. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian atas keuntungan material kepada Penggugat sebesar Rp1.512.000.000,00. (Satu Miliar Lima Ratus Dua Belas juta rupiah);

10. Menyatakan Tergugat untuk membayar kerugian atas keuntungan moril kepada Penggugat sebesar Rp1.512.000.000,00. (Satu Miliar Lima Ratus Dua Belas juta rupiah);

11. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian atas keuntungan moril kepada Penggugat sebesar Rp1.512.000.000,00. (Satu Miliar Lima Ratus Dua Belas juta rupiah);

12. Menyatakan Tergugat untuk membayar uang paksa sebesar Rp5.000.000,00. (lima juta rupiah) perhari bila Tergugat lalai melaksanakan isi putusan ini, terhitung sejak putusan ini diucapkan;

13. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa sebesar Rp5.000.000,00. (lima Juta rupiah) perhari bila Tergugat lalai melaksanakan isi putusan ini, terhitung sejak putusan ini diucapkan;

14. Menyatakan Menyatakan putusan ini dapat dapat dijalankan terlebih dahulu, walaupun ada perlawanan, banding ataupun kasasi (*uit voorbaar bij voorraad*);

15. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex a quo et bono*).

(2.2) Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat dan Tergugat masing-masing hadir Kuasanya;

Halaman 8 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor **24/Pdt.G/2024/PN Mdn**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(2.3) Menimbang bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Donald Panggabean, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Medan, sebagai Mediator;

(2.4) Menimbang bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 16 Februari 2024, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

(2.5) Menimbang bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada Tergugat diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

(2.6) Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut pihak Tergugat menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

(2.7) Menimbang bahwa telah dibacakan gugatan Penggugat yang setelah diubah sebagaimana diuraikan pada paragraf 2.1, isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

(2.8) Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

A. Gugatan Penggugat Diskualifikasi *Error In Persona*

1. *Exception Plurium Litis Consortium* (Pihak Yang Ditarik Sebagai Tergugat Tidak Lengkap/Kurang Pihak)

1.1. Bahwa sesuai yurisprudensi sebagaimana diputus dalam Putusan Mahkamah Agung tanggal 28 Januari 1976 No. 201 K/Sip/1974 bahwa: *"Suatu gugatan yang tidak lengkap para pihaknya dengan pengertian masih terdapat orang-orang atau badan hukum lain yang harus ikut digugat tetapi tidak diikuti maka gugatan demikian dinyatakan tidak dapat diterima"*

1.2. Bahwa terkait dengan pihak-pihak yang berperkara dalam sengketa perdata, Prof. Sudikno Martokusumo, SH., menjelaskan bahwa sekurang-kurangnya terdapat dua pihak yaitu pihak Penggugat yang mengajukan gugatan dan pihak Tergugat pihak-pihak tersebut merupakan pihak materil karena mereka mempunyai kepentingan langsung di dalam perkara yang bersangkutan, tetapi sekaligus juga merupakan pihak formil karena merekalah yang beracara di muka pengadilan.

1.3. Bahwa oleh karena itu selain pihak yang bertindak selaku Penggugat haruslah yang benar-benar memiliki kedudukan dan kapasitas yang tepat menurut hukum begitu juga dengan pihak yang ditarik sebagai Tergugat harus orang yang tepat memiliki

Halaman 9 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kedudukan dan kapasitas, hal dimaksud dijelaskan oleh M. Yahya Harahap dalam bukunya hukum acara perdata, Penerbit Sinar Grafika, Halaman 113 yang mana pokoknya berbunyi sebagai berikut :

"Kekeliruan dan kesalahan dalam menarik orang sebagai Tergugat mengakibatkan gugatan mengandung cacat formil akibat lebih lanjut dari kecacatan tersebut adalah gugatan harus dinyatakan tidak diterima (niet ontvankelijke verklaard / NO)"

1.4. Bahwa mengingat objek sengketa berupa tanah yang di dalamnya terkait pihak yang memiliki kapasitas dan kepentingan hukum atas objek sengketa tersebut, maka harusnya ada pihak-pihak lain di luar Tergugat yang harus ditarik sebagai Tergugat sebagai pihak yang berkepentingan. Penarikan pihak-pihak lain tersebut dalam gugatan merupakan satu suatu keharusan untuk memberikan fakta-fakta yang lengkap agar Majelis Hakim dapat memeriksa mengadili dan memutus perkara ini dengan penuh rasa kebenaran dan keadilan. bahwa Tergugat adalah pembeli beretikad baik yang membeli tanah dari Ahli Waris Djumadi Edy seluas 350 M2, (tiga ratus lima puluh meter Persegi) berdasarkan Akta Pelepasan Hak dan Penyerahan Hak Dengan Ganti Rugi Nomor 15 pada tanggal 29 April 2021, yang dikeluarkan oleh Dicki Petrus Sebayang, S.H selaku Notaris, bahwa apa yang didalilkan oleh Penggugat tanah yang dikuasai oleh Tergugat seluas 1400 M2 (seribu empat ratus meter persegi) adalah tidak berdasar, *Error in Persona* atau gugatan tersebut dialamatkan kepada orang yang salah. Bahwa demikian lengkapnya para pihak yang bersengketa seharusnya pihak lain harus ditarik sebagai Tergugat. Adapun pihak yang ditarik dalam perkara ini adalah pihak penjual yaitu Ahli Waris Almarhum Djumadi Edy dan juga selaku pemegang hak atas tanah tersebut sesuai dengan Surat Keterangan Tanah Nomor: 28677/B/XIII/11 tertanggal 02 Mei 1974 yang dikeluarkan selaku Bupati Kepala Daerah Tingkat II Deli Serdang, dengan luas 3250 M2 (tiga ribu dua ratus lima puluh meter Persegi), atas nama Djumadi Edy;

2. *Exceptio Gemis Aanhoedanigheid* (Salah Sasaran Pihak Yang Digugat)

2.1. Bahwa suatu gugatan harus diajukan oleh pihak yang memiliki suatu kepentingan hukum yang kepentingannya dilanggar. Hal ini disampaikan oleh Prof. Sudikno Martokusumo, SH., dalam bukunya

Halaman 10 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor **24/Pdt.G/2024/PN Mdn**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Hukum Acara Perdata Indonesia” Edisi Ke-7 Penerbit Liberty Yogyakarta, Februari 2006 Halaman 53 yang berbunyi sebagai berikut :
“hanya kepentingan yang cukup dan layak mempunyai dasar hukum sajalah yang dapat diterima sebagai dasar tuntutan hak. Bahwa suatu tuntutan hak harus mempunyai kepentingan hukum yang cukup merupakan syarat utama untuk dapat diterima tuntutan hak itu oleh pengadilan guna diperiksa”

2.2. Bahwa selanjutnya merujuk pada Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 442/K/Sip/1973 tanggal 8 Oktober 1973 menyebut bahwa “ *gugatan dari seseorang yang tidak mempunyai kapasitas mengajukan gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima*”;

2.3. Bahwa selain itu mengacu pada yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No : 294 K/Sip/1971 tanggal 7 Juli 1971 Jo. Putusan Mahkamah Agung RI No. 1529/K/Pdt/2001 tanggal 29 September 2003, jelas diatur bahwa “*suatu gugatan yang diajukan oleh pihak yang tidak memiliki hubungan hukum dengan masalah yang disengketakan harusnya nyatakan tidak dapat diterima*”;

2.4. Bahwa hamparan tanah yang didalilkan oleh Penggugat tersebut dikuasai oleh Ahli Waris Djumadi Edy bukan Tergugat, sesuai dengan Surat Keterangan Tanah Nomor : 28677/B/XIII/11 tertanggal 02 Mei 1974 yang dikeluarkan selaku Bupati Kepala Daerah Tingkat II Deli Serdang, dengan luas 3250 M2 (tiga ribu dua ratus lima puluh meter Persegi), atas nama Djumadi Edy, bahwa Tergugat tanggal 29 April 2021 Tergugat membeli sebagian tanah tersebut dari Ahli Waris Djumadi Edy seluas 350 M2, (tiga ratus lima puluh meter Persegi) berdasarkan Akta Pelepasan Hak dan Penyerahan Hak Dengan Ganti Rugi Nomor 15 pada tanggal 29 April 2021, yang dikeluarkan oleh Dicki Petrus Sebayang, S.H selaku Notaris, bukan seperti yang didalilkan oleh Penggugat, yang mana Tergugat menguasai tanah Penggugat seluas 1400 M2 (seribu empat ratus meter persegi) adalah tidak berdasar, atau *Error in Persona* atau gugatan tersebut dialamatkan kepada orang yang salah seharusnya Penggugat mengajukan gugatan kepada Ahli Waris Djumadi Edy bukan kepada Tergugat;

2.5. Gugatan Penggugat (*eror in persona*) salah menggugat seseorang dimana gugatan yang diajukan oleh Penggugat tersebut bukan kepada orang yang memiliki dan menguasai lahan/tanah Penggugat, bahwa berdasarkan fakta dan bukti dilapangan Tergugat hanya memiliki dan menguasai tanah seluas lebih kurang seluas 350 M2, (tiga ratus lima puluh meter persegi) berdasarkan Akta Pelepasan

Halaman 11 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor **24/Pdt.G/2024/PN Mdn**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hak dan Penyerahan Hak Dengan Ganti Rugi Nomor 15 pada tanggal 29 April 2021, yang dikeluarkan oleh Dicki Petrus Sebayang, S.H selaku Notaris.

2.6. Gugatan Penggugat *error in objecto* atau kekeliruan terhadap objek Bahwa didalam gugatan Penggugat menyebutkan, Tergugat menguasai tanah Penggugat seluas 1400 M2 (seribu empat ratus meter persegi) bahwa Tergugat perlu tegaskan tanah yang dibeli Tergugat dari Ahli Waris Djumadi Edy seluas 350 M2, (tiga ratus lima puluh meter Persegi) berdasarkan Akta Pelepasan Hak dan Penyerahan Hak Dengan Ganti Rugi Nomor 15 pada tanggal 29 April 2021, yang dikeluarkan oleh Dicki Petrus Sebayang, S.H., Maka gugatan menjadi salah objek atau *error in objecto*;

Bahwa berdasarkan penjelasan di atas telah jelas terdapat kekeliruan gugatan yang diajukan Penggugat maka sudah sepatutnya dan dapat dibenarkan secara hukum apabila gugatan dianggap tidak memenuhi syarat formil, oleh karena itu gugatan dapat di kualifikasikan mengandung cacat formil. Dengan ini Tergugat memohon kepada majelis hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini agar gugatan Penggugat dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard/NO*)”

Dalam Pokok Perkara:

Dalam Konvensi:

Bahwa segala sesuatu yang telah diuraikan dalam eksepsi tersebut di atas, maka secara mutatis-mutandis telah termasuk dalam uraian pokok perkara ini dan untuk itu tidak perlu diulangi lagi;

1. Bahwa Tergugat menolak dan membantah dengan tegas seluruh dalil/uraian yang dikemukakan Penggugat dalam gugatannya, kecuali apabila ada hal-hal yang secara tegas diakuinya;
2. Bahwa Tergugat menolak dan membantah dengan tegas dalam poin angka 1 (satu) gugatan Penggugat dengan batas-batas tanah yang didalilkan oleh Penggugat, bahwa yang benar batas- batas tanah Tergugat sebagai berikut:

Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Suka Maju 65M;

Sebelah Timur berbatasan dengan rusdi/harun/husen kalang/hendro 8M;

Sebelah Selatan berbatasan dengan hendro 10M;

Sebelah Barat berbatasan dengan Djumadi Edy 35M;

Juga nomor surat yang didalilkan oleh Penggugat adalah berbeda dengan nomor surat yang dimiliki oleh Ahli Waris Djumadi Edy yang mana Nomor Surat yang didalilkan oleh Penggugat adalah Surat Keterangan Tanah

Halaman 12 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor **24/Pdt.G/2024/PN Mdn**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: 28677/8/XIII/11 tertanggal 02 Mei 1974 yang dikeluarkan selaku Bupati Kepala Daerah Tingkat II Deli Serdang, dengan luas 3250 M2 (tiga ribu dua ratus lima puluh meter Persegi) tertulis atas nama Djumadi Edy bahwa yang benar adalah Surat Keterangan Tanah Nomor: 28677/B/XIII/11 tertanggal 02 Mei 1974 yang dikeluarkan selaku Bupati Kepala Daerah Tingkat II Deli Serdang, dengan luas 3250 M2 (tiga ribu dua ratus lima puluh meter Persegi), tertulis atas nama Djumadi Edy, bahwa ada perbedaan Nomor Surat yang didalilkan oleh Penggugat dengan surat yang di pegang oleh ahli waris Djumadi Edy;

3. Bahwa tidak benar dalam poin angka 2 (dua) gugatan Penggugat yang pada pokoknya menyatakan Tergugat secara tidak sah menguasai (menyerobot) tanah milik Penggugat seluas kurang lebih 1400M2, bahwa yang benar adalah Tergugat membeli tanah dari Ahli Waris Djumadi Edy, (sesuai dengan Pernyataan Ahli Waris nomor 109/SK/AW/HS-II/X/2019 yang dikeluarkan pihak kelurahan Harjosari II, tertulis atas nama Almarhum Dina Armayanti, Dr.Yeni Ekawati, Adika Putra) seluas 350 M2, (tiga ratus lima puluh meter Persegi) berdasarkan Akta Pelepasan Hak dan Penyerahan Hak Dengan Ganti Rugi Nomor 15 pada tanggal 29 April 2021, yang dikeluarkan oleh Dicki Petrus Sebayang, S.H. bukan 1400M2 (seribu empat ratus meter persegi) seperti yang didalilkan oleh Penggugat, artinya Penggugat mengajukan gugatan kepada orang yang salah (*error in persona*) atau (*error in objecto*) atau kekeliruan terhadap objek tanah yang digugat;

4. Bahwa tidak benar dalam poin angka 3 (tiga) gugatan Penggugat yang menyatakan berulang kali memperingati Tergugat untuk meruntuhkan bangunan dan menyerahkan tanah keadaan kosong, bahwa pembelian tanah tersedut dari Ahli Waris Almarhum Djumadi Edy sah dan mempunyai alas hak, bahwa Ahli Waris Almarhum Djumadi Edy telah menunjukkan Surat Keterangan Tanah Nomor: 28677/B/XIII/11 tertanggal 02 Mei 1974 yang dikeluarkan selaku Bupati Kepala Daerah Tingkat II Deli Serdang, dengan luas 3250 M2 atas nama Djumadi Edy;

5. Bahwa tidak benar dalam poin angka 4, 5, 6 juga poin 7 gugatan Penggugat, yang mana Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat menyerobot tanah Penggugat seluas 1400 M2 (seribu empat ratus meter persegi) dengan ukuran 28 x 50M2, sementara Tergugat hanya mempunyai tanah seluas 350 M2 (tiga ratus lima puluh meter Persegi), dan juga Tergugat merupakan perbuatan melawan hukum. Bahwa Tergugat menolak

Halaman 13 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tidak perlu menanggapi hal tersebut dikarenakan dalil Penggugat mengajukan gugatan kepada orang yang salah (*error in persona*) atau (*error in objecto*) atau kekeliruan terhadap objek tanah yang digugat;

6. Bahwa perlu Tergugat sampaikan untuk menguatkan bantahan Tergugat atas dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat Menyerobot tanah Penggugat seluas 1400 M2 (seribu empat ratus meter persegi) dengan ukuran 28 x 50M2. Bahwa Penggugat pada tanggal 31 Mei 2022 Penggugat melaporkan Tergugat ke Polrestabes Medan atas tindak pidana larangan menguasai tanah tanpa seijin dari yang berhak atau kuasanya sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat 1 huruf a Prp No. 51 tahun 1960 dengan Laporan Polisi Nomor : LP/B/1709/V/2022/SPKT/Polrestabes Medan/Polda Sumatera Utara, tanggal 21 Mei 2022 Pelapor atas nama Efendi Lubis akan tetapi dalam proses Penyidikan Laporan tersebut dihentikan dengan alasan Tidak Cukup Bukti, sebagaimana dengan Surat Perintah Penghentian Penyidikan Nomor :SPPP/303-a/IV/RES.1.2/2024/Reskrim tanggal 05 April 2024;

7. Bahwa tidak benar dalam poin angka 8 (delapan) juga poin 9 (Sembilan), bahwa apa yang didalilkan oleh Penggugat mengenai kerugian Materil dan kerugian Moril sangat tidak beralasan hukum, yang mana Tergugat adalah Pembeli beretikad baik dengan cara melakukan akta jual beli dari Ahli Waris Djumadi Edy, seluas 350 M2, (tiga ratus lima puluh meter Persegi) berdasarkan Akta Pelepasan Hak dan Penyerahan Hak Dengan Ganti Rugi Nomor 15 pada tanggal 29 April 2021, yang dikeluarkan oleh Dicki Petrus Sebayang, S.H. Bukan 1400M2 (seribu empat ratus meter persegi) seperti yang didalilkan oleh Penggugat;

8. Bahwa dikarenakan Penggugat mengajukan gugatan kepada orang yang salah (*error in persona*), dan (*Exception Plurium Litis Consortium*) Pihak Yang Ditarik Sebagai Tergugat Tidak Lengkap/Kurang Pihak juga (*error in objecto*) kekeliruan terhadap objek tanah yang digugat, maka Tergugat menolak selebihnya dalil gugatan Penggugat;

9. Putusan Mahkamah Agung tanggal 28 Januari 1976 No.201 K/Sip/1974 bahwa: "*Suatu gugatan yang tidak lengkap para pihaknya dengan pengertian masih terdapat orang-orang atau badan hukum lain yang harus ikut digugat tetapi tidak diikutkan maka gugatan demikian dinyatakan tidak dapat diterima*" Berdasarkan penjelasan di atas telah jelas terdapat kekeliruan gugatan yang diajukan Penggugat maka sudah sepatutnya dan dapat dibenarkan secara hukum apabila gugatan dianggap tidak memenuhi

Halaman 14 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor **24/Pdt.G/2024/PN Mdn**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syarat formil, oleh karena itu gugatan dapat di kualifikasikan mengandung cacat formil. Dengan ini Tergugat memohon kepada majelis hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini agar gugatan Penggugat dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard / NO*)”

Bahwa berdasarkan dalil tersebut diatas, maka cukup alasan bagi Majelis Hakim yang terhormat untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan sekaligus mengambil putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

- Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat mengenai kurang pihak (*plurium litis consortium*) juga objek sengketa tidak jelas (*error in objecto*);

Dalam Pokok Perkara

Dalam Konvensi:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) karena kurang pihak (*pluris litis consortium*) juga objek sengketa tidak jelas (*error in objecto*);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain dalam peradilan yang baik, Tergugat memohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*);

(2.9) Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan replik dan Tergugat telah pula mengajukan duplik sebagaimana tercantum dalam berita acara;

(2.10) Menimbang bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Surat Keterangan Tanah No. 25846/8/XIII/11, Tanggal 2 Mei 1974, yang dikeluarkan oleh Bupati/Kepala Daerah Tingkat II Deli Serdang, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Surat Keterangan Tanah No. 28677/XIII/11, Tanggal 2 Mei 1974, yang dikeluarkan oleh Bupati/Kepala Daerah Tingkat II Deli Serdang, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Surat Hibah dibawah tangan yang didaftarkan No. 614/W/MM/2012.R.1., oleh Musniwaty Mustafa S.H., Notaris, di Medan, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris dari Almarhum Ahmad Purba, tanggal 11 Oktober 2012, yang telah diketahui oleh Kepala Lingkungan XIII, Kelurahan Harjosari II, Kecamatan Medan Amplas, Kota Medan, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Surat Kuasa, tanggal 11 Januari 2013 yang dilegalisasi No. 127/L/2013, Tanggal 11 Januari 2013, oleh Ella Nurbani, S.H., notaris di Medan, diberi tanda bukti P-5;

Halaman 15 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor **24/Pdt.G/2024/PN Mdn**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotokopi Surat Pelepasan Hak Atas Tanah Dengan Ganti Rugi, Tanggal 11 Januari 2013, yang dilegalisasi Nomor 128/L/2013, Tanggal 11 Januari 2013 oleh Ella Nurbani, Notaris di Medan, diberi tanda bukti P-6;

Bukti-bukti surat tersebut telah diberi meterai yang cukup dan setelah diperiksa ternyata sesuai dengan aslinya;

(2.11) Menimbang bahwa Tergugat untuk menguatkan dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Surat Keterangan Tanah Nomor: 28677/B/XIII/11 tanggal 2 Mei 1974 yang dikeluarkan selaku Bupati kepala daerah tingkat II Deli Serdang, yang terletak di kelurahan Harjosari II Kecamatan Medan Amplas Kota Medan Provinsi Sumatera Utara dengan Luas $\pm 3250 \text{ M}^2$ Atas nama Djumadi Edy, diberi tanda bukti T-1;
2. Fotokopi Akta Pelepasan Hak Dan Penyerahan Hak Dengan Ganti Rugi Nomor 15 tanggal 29 April 2021, diberi tanda bukti T-2;
3. Fotokopi Laporan Polisi Nomor: LP/GAR/B/9/II/2023/SPKT Polrestabes Medan tanggal 13 Februari 2023 atas nama Pelapor Andika Putra kepada Efendi Lubis, diberi tanda bukti T-3;
4. Fotokopi Laporan Polisi Nomor: LP/B/1143/IV/2023/SPKT Polrestabes Medan tanggal 6 April 2023 atas nama Pelapor Andika Putra kepada Edi Susanto, diberi tanda bukti T-4;
5. Fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris Nomor: 109/SK/AW/HS- II/X/2029 tanggal 7 Oktober 2019, yang dicatatkan pada register kelurahan harjosari II juga Nomor: 481/SK/AW/MA/X/2019 tanggal 7 Oktober 2019, diberi tanda bukti T-5;
6. Fotokopi Sertifikat Hak Milik nomor 5118 pada tanggal 19 Maret 2019, yang dikeluarkan kantor BPN yang terletak di kelurahan Harjosari II Kecamatan Medan Amplas Kota Medan Provinsi Sumatera Utara dengan luas tanah $\pm 120 \text{ M}^2$ Atas nama Rusdi, diberi tanda bukti T-6;
7. Fotokopi Surat Akta Pelepasan Hak Dan Penyelenggara Hak Dengan Ganti Rugi Nomor 15 pada tanggal 29 April 2021, yang dikeluarkan oleh kelurahan Harjosari II, yang terletak di kelurahan Harjosari II Kecamatan Medan Amplas Kota Medan Provinsi Sumatera Utara luas tanah $\pm 120 \text{ M}^2$ Atas nama Djuma Edy kepada Husin Kalang, diberi tanda bukti T-7;
8. Fotokopi Surat Perintah Penghentian Penyidikan Nomor SPPP/B/303-a/IV/RES.1.2/2024/Reskrim tanggal 5 April 2024 atas nama pelapor Efendi Lubis Putra kepada Andika Putra, diberi tanda bukti T-8;
9. Fotokopi PBB tahun 2022 atas nama Abd. Holik Pulungan, diberi tanda bukti T-9;

Halaman 16 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti-bukti surat tersebut telah diberi meterai yang cukup dan setelah diperiksa ternyata sesuai dengan aslinya, kecuali bukti T-4, T-6 dan T-7 tidak dapat diperlihatkan aslinya di muka persidangan;

(2.12) Menimbang bahwa selain bukti surat, Tergugat telah pula mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Andika Putra, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui perkara yang disengketakan kedua belah pihak yaitu tentang tanah yang dijual oleh Saksi bersama ahli waris lainnya dari orang tua Saksi yang bernama Djumadi Edy kepada Tergugat;
- Bahwa tanah yang dijual oleh Saksi bersama ahli waris lainnya tersebut kepada Tergugat seluas 350 (tiga ratus lima puluh) meter persegi adalah sebagian dari harta peninggalan orang tua Saksi yang bernama Djumadi Edy yang terletak dahulu Kampung Harjosari, Kecamatan Patumbak Kabupaten Deli Serdang, Sekarang Kelurahan Harjosari II Kecamatan Medan Amplas Kota Medan Provinsi Sumatera Utara;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui luas tanah yang disengketakan akan tetapi luas keseluruhan tanah milik almarhum Djumadi Edy adalah 3250 (tiga ribu dua ratus lima puluh) meter persegi;
- Bahwa pada saat dilakukannya jual beli kepada Tergugat tidak ada masalah dan tidak ada keberatan dari pihak manapun termasuk dari Penggugat;
- Bahwa jual beli tersebut dilakukan dihadapan Notaris Dicki Petrus Sebayang;
- Bahwa pada saat jual beli tersebut ada dilakukan pengukuran dan pihak yang berbatasan ada datang menyaksikan;
- Bahwa sebagian dari tanah peninggalan orang tua Saksi ada juga yang dijual kepada saudara Eko Suhendro;
- Bahwa Saksi tidak mengenal Effendi Lubis atau Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak pernah menandatangani surat hibah dari Djumadi Edy ke Edy Susanto seperti apa yang didalilkan oleh Penggugat dan Saksi juga tidak pernah melihat surat hibah tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu tanah tersebut pernah dihibahkan;
- Bahwa sisa tanah lainnya dari peninggalan orang tua Saksi tersebut masih dikuasai oleh Saksi bersama ahli waris lainnya;

2. Eko Suhendro, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 17 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor **24/Pdt.G/2024/PN Mdn**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya jual beli antara ahli waris Djumadi Edy dengan Tergugat seluas 350 (tiga ratus lima puluh) meter persegi berdasarkan Akta Pelepasan Hak dan Penyerahan Hak Dengan Ganti Rugi Nomor 15 pada tanggal 29 April 2021, yang dikeluarkan oleh Dicki Petrus Sebayang, S.H;
- Bahwa Saksi ada juga membeli tanah di lokasi yang sama dari ahli waris Djumadi Edy dan mengetahui batas-batas tanah di objek sengketa tersebut, yang mana batas tanah sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Suka Maju, sebelah Timur berbatasan dengan Harun, Rusdi dan Husen Kalang, sebelah Selatan berbatasan dengan Saksi, dan sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik ahli waris Djumadi Edy;
- Bahwa selama objek tanah tersebut dikuasai oleh ahli waris Djumadi Edy baik mengelola tanah tersebut sebagai kolam pancing waktu dimasa hidupnya almarhum Djumadi Edy dan juga sampai saat ini tanah tersebut dikelola dan dikuasai oleh ahli waris Djumadi Edy;
- Bahwa Saksi tahu proses jual beli tersebut dari cerita pak anan tetangga Saksi;
- Bahwa tanah tersebut isinya rawa-rawa;
- Bahwa setelah dibeli tanah tersebut langsung dikuasai Tergugat dan dibangun rumah;
- Bahwa Saksi juga menguasai langsung tanah yang dibelinya dari ahli waris almarhum Djumadi Edy;

(2.13) Menimbang bahwa terhadap perkara ini tidak ada dilakukan pemeriksaan setempat oleh karena Penggugat tidak bersedia meskipun telah dianjurkan oleh Majelis Hakim;

(2.14) Menimbang bahwa para pihak telah mengajukan kesimpulannya;

(2.15) Menimbang bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

(2.16) Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

3. TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

(3.1) Dalam Eksepsi:

(3.1.1) Menimbang bahwa dalam jawabannya, Tergugat telah mengajukan eksepsi sebagai berikut:

Halaman 18 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2024/PN Mdn



1. *Exceptio plurium litis consortium* (pihak yang ditarik sebagai tergugat tidak lengkap/kurang pihak);

2. *Exceptio gemis aanhoedanigheid* (salah sasaran pihak yang digugat);

(3.1.2) Menimbang bahwa terhadap eksepsi Tergugat tersebut, Penggugat memberikan tanggapan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa gugatan Penggugat kurang pihak adalah tidak benar, karena ahli waris Djumadi Edy tidak menguasai tanah perkara, dan dapat melakukan upaya hukum intervensi terhadap perkara ini;
- Bahwa gugatan Penggugat salah sasaran adalah tidak benar karena Tergugat menguasai tanah milih Penggugat secara tidak sah. Penggugat mempunyai hubungan hukum (hak) atas tanah perkara, karena tanah perkara milik Penggugat, berdasarkan surat pelepasan hak atas tanah dengan ganti rugi, yang dilegalisir oleh Nurbani, S.H., Notaris di Medan dengan Nomor 128/L/2013 tanggal 11 Januari 2013 dan didukung dengan surat-surat tanah yang lain dan tanah dikuasai oleh Tergugat seluas 1400 M², bukan seluas 350 M²;

(3.1.3) Menimbang bahwa terhadap alasan eksepsi Tergugat maupun tanggapan Penggugat, Majelis mempertimbangkan sebagaimana uraian di bawah ini;

Ad. 1. Tentang eksepsi gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium*)

Menimbang bahwa alasan Tergugat menyatakan gugatan kurang pihak pada pokoknya adalah karena di atas objek sengketa terkait pihak lain yang juga memiliki dan menguasai objek sengketa, sehingga seharusnya pihak-pihak lain di luar Tergugat tersebut harus ditarik sebagai Tergugat. Bahwa Tergugat adalah pembeli yang beretikad baik yang membeli tanah dari Ahli Waris Djumadi Edy seluas 350 (tiga ratus lima puluh) meter persegi berdasarkan Akta Pelepasan Hak dan Penyerahan Hak Dengan Ganti Rugi Nomor 15 pada tanggal 29 April 2021, yang dikeluarkan oleh Dicki Petrus Sebayang, S.H selaku Notaris, sementara objek sengketa yang didalilkan oleh Penggugat sebagai yang dikuasai oleh Tergugat seluas 1400 (seribu empat ratus) meter persegi, sehingga tidak berdasar gugatan Penggugat hanya dialamatkan kepada Tergugat saja, seharusnya pihak lain harus ditarik sebagai Tergugat. Adapun pihak yang ditarik dalam perkara ini adalah pihak penjual yaitu Ahli Waris Almarhum Djumadi Edy;

Menimbang bahwa terhadap alasan eksepsi tersebut menurut Majelis dapat dibenarkan dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan bukti T-2 berupa Akta Pelepasan Hak Dan Penyerahan Hak Dengan Ganti Rugi Nomor 15 tanggal 29 April 2021,

Halaman 19 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor **24/Pdt.G/2024/PN Mdn**



ternyata tanah yang dikuasai Tergugat di atas objek sengketa yang didalilkan Penggugat hanyalah seluas 350 (tiga ratus lima puluh) meter persegi, bukan seluas 1400 (seribu empat ratus) meter persegi sebagaimana yang didalilkan Penggugat, sehingga sangat dimungkinkan ada pihak lain yang juga menguasai objek sengketa yang didalilkan Penggugat;

- Bahwa lagi pula dalam perkara ini tidak ada dilakukan pemeriksaan setempat meskipun telah dianjurkan oleh Majelis Hakim kepada Penggugat sehingga tidak dapat dikonstatir antara objek yang didalilkan Penggugat dengan kondisi ril fisik objek sengketa;
- Bahwa berdasarkan bukti T-2 itu juga ternyata Tergugat memperoleh tanah *a quo* dari mengganti rugi kepada ahli waris almarhum Djumadi Edy, sehingga penjual seharusnya ditarik juga sebagai Tergugat dalam perkara ini;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Andika Putra dan Eko Suhendro, ternyata sebagian lagi dari tanah sengketa yang didalilkan Penggugat masih dikuasai ahli waris almarhum Djumadi Edy dan ada juga yang sudah dibeli dan dikuasai oleh saksi Eko Suhendro;

Menimbang bahwa oleh karena itu telah ternyata dapat dibuktikan bahwa ada pihak lain di atas objek sengketa yang didalilkan Penggugat diantaranya adalah ahli waris almarhum Djumadi Edy baik sebagai penjual maupun sebagai yang menguasai sebagian lagi dari objek sengketa serta saksi Eko Suhendro yang juga menguasai sebagian dari tanah objek sengketa;

Menimbang bahwa oleh karena ahli waris almarhum Djumadi Edy dan saudara Eko Suhendro tidak ditarik sebagai pihak dalam perkara ini, maka gugatan Penggugat kurang pihaknya;

(3.1.4) Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis berpendapat bahwa gugatan Penggugat tidak memenuhi formalitas;

(3.1.5) Menimbang bahwa oleh karena itu pula eksepsi Tergugat butir kesatu cukup beralasan hukum sehingga sudah sepatutnya diterima;

(3.1.6) Menimbang bahwa oleh karena eksepsi butir kesatu diterima, maka eksepsi butir kedua tidak perlu lagi dipertimbangkan;

(3.2) Dalam Pokok Perkara:

(3.2.1) Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mengenai perbuatan Tergugat yang menyerobot tanah objek sengketa berikut segala sesuatu yang berdiri di atasnya yang didalilkan sebagai milik Penggugat berdasarkan Surat Pelepasan Hak Atas Tanah Dengan Ganti Rugi yang dilegalisir oleh Ella Nurbani, S.H., Notaris di Medan Nomor:

Halaman 20 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor **24/Pdt.G/2024/PN Mdn**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

128/L/2013 tanggal 11 Januari 2013 jo surat hibah di bawah tangan bermeteri cukup tanggal 7 Januari 2008, yang didaftarkan dalam buku yang khusus dipergunakan untuk itu oleh Musniwati Mustafa, S.H., Notaris di Medan, tanggal 20 November 2012 Nomor: 614/W/MM/2012.R.I dan berhubungan dengan Surat Keterangan Tanah tanggal 2 Mei 1974 Nomor: 28677/8/XIII/11, yang dikeluarkan oleh Bupati Kepala Daerah Tingkat II Deli Serdang tertulis atas nama Djumadi Edy Jo Surat Keterangan Tanah tanggal 2 Mei 1974 Nomor: 25846/8/XIII/11, yang dikeluarkan oleh Bupati Kepala Daerah Tingkat II Deli Serdang tertulis atas nama Ahmad Purba, yang terletak di dahulu Kampung Harjosari, Kecamatan Patumbak Kabupaten Deli Serdang, Sekarang Kelurahan Harjosari II Kecamatan Medan Amplas Kota Medan Provinsi Sumatera Utara, seluas lebih kurang \pm 2378 (dua ribu tiga ratus tujuh puluh delapan) meter persegi, dengan batas-batas sebelah Utara dengan Jalan Kolam Simсах Ukuran \pm 39 meter, sebelah Selatan dengan Asnita/Herman/Ali Musadi/Wagino ukuran \pm 39 meter, sebelah Timur dengan Eko Suhendro/Harun/Adi/Taufik/Toib, ukuran \pm 61 meter dan sebelah Barat dengan Jalan \pm 61 meter, sehingga perbuatan Tergugat tersebut merupakan perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat baik materil maupun moril;

(3.2.2) Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak memenuhi formalitas sebagaimana telah dipertimbangkan dalam eksepsi butir kesatu di atas, maka dengan demikian gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

(3.2.3) Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak dapat diterima, maka Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

(3.2.4) Memperhatikan RBg, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

4. MENGADILI:

(4.1) Dalam Eksepsi:

Menerima eksepsi Tergugat tersebut;

(4.2) Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
2. Menghukum Penggugat membayar biaya perkara yang hingga saat putusan ini diucapkan sejumlah Rp238.000,00. (dua ratus tiga puluh delapan ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Senin tanggal 22 Juli 2024, oleh kami,

Halaman 21 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor **24/Pdt.G/2024/PN Mdn**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Abd. Hadi Nasution, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Phillip M. Soentpiet, S.H., dan Frans Effendi Manurung, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 23 Juli 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dengan dihadiri oleh Artanta Sihombing, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari dan tanggal itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Phillip M. Soentpiet, S.H.

Abd. Hadi Nasution, S.H., M.H.

Frans Effendi Manurung, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Artanta Sihombing, S.H.

Perincian biaya:

1. Biaya pendaftaran : Rp 30.000,00.
2. Biaya proses : Rp150.000,00.
3. Biaya penggandaan : Rp 17.500,00.
4. Ongkos panggil : Rp 20.500,00.
5. Materai : Rp 10.000,00.
6. Redaksi : Rp 10.000,00.

Halaman 22 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor **24/Pdt.G/2024/PN Mdn**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah : Rp238.000,00.
(dua ratus tiga puluh delapan ribu
Rupiah)